



UNIVERSITAS PROKLAMASI 45

Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari, Yogyakarta 55281 Telp. 0274 485517 Fax. 0274-486008
Homepage: <http://www.up45.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PROKLAMASI 45
Nomor: 210/SK.REK/UP/XII/2022
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI MAHASISWA MELALUI
SERTIFIKASI BAHASA INGGRIS DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
PADA SELURUH PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS PROKLAMASI 45**

REKTOR UNIVERSITAS PROKLAMASI 45

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Proklamasi 45 maka jenjang pendidikan program sarjana harus mampu menjadi basis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul;
- b. Bahwa kemampuan berbahasa Inggris dan kompetensi keilmuan sesuai bidang studi sangat dibutuhkan dalam dunia kerja;
- c. Bahwa agar lulusan Universitas Proklamasi 45 dapat bersaing dalam dunia kerja/industry; maka selama menempuh pendidikan program sarjana mahasiswa perlu dibekali dengan mengikuti sertifikasi bahasa inggris dan sertifikasi kompetensi sesuai bidang keilmuan;
- d. Bahwa dengan mempertimbangkan pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) tersebut di atas maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Sertifikasi Bahasa Inggris Dan Sertifikasi Kompetensi Pada Seluruh Program Studi Di Universitas Proklamasi 45
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Proklamasi 45;
7. Surat Keputusan Yayasan Nomor: 042/SK.Yysn/UP/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Statuta Universitas Proklamasi 45;
8. Renstra Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
9. Surat Keputusan Yayasan Nomor: 048/SK.Yysn/UP/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Proklamasi 45 periode 2022-2026;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan bersama Anggota Senat Universitas Proklamasi 45 tanggal 26 Agustus 2022 dan tanggal 28 November 2022



UNIVERSITAS PROKLAMASI 45

Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari, Yogyakarta 55281 Telp. 0274 485517 Fax. 0274-486008
Homepage: <http://www.up45.ac.id>

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : **Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Sertifikasi Bahasa Inggris Dan Sertifikasi Kompetensi Pada Seluruh Program Studi Di Universitas Proklamasi 45**
- Kedua : Mahasiswa Universitas Proklamasi 45 wajib mengikuti Sertifikasi Bahasa Inggris dan minimal 1 (satu) kali Sertifikasi Kompetensi Program Studi dibuktikan dengan Sertifikat.
- Ketiga : Sertifikasi Bahasa Inggris diselenggarakan oleh Pusat Bahasa Universitas Proklamasi 45 yang secara jadwal dan teknis pelaksanaan dikoordinasikan dengan masing-masing program studi.
- Keempat : Sertifikasi Kompetensi diselenggarakan oleh tiap-tiap program studi minimal 1 (satu) kompetensi bekerjasama dengan lembaga sertifikasi yang sudah terdaftar BNSP dengan jenis sertifikasi disesuaikan dengan profil lulusan yang ingin dicapai pada kurikulum masing-masing program studi.
- Kelima : Sertifikat Bahasa Inggris dan Sertifikat Kompetensi Program Studi wajib dilampirkan sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti ujian pendadaran.
- Keenam : Biaya Sertifikasi Bahasa Inggris dan Sertifikasi Kompetensi Program Studi dibebankan kepada mahasiswa dengan sistem pembayaran mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas Proklamasi 45.
- Ketujuh : Sertifikasi Bahasa Inggris dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan Mata Kuliah Dasar Universitas Bahasa Inggris.
- Kedelapan : Surat keputusan ini berlaku bagi mahasiswa Universitas Proklamasi 45 mulai dari angkatan Tahun Akademik 2020/2021 dan seterusnya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Desember 2022
Universitas Proklamasi 45



Dr. Benedictus Renny Sec, S.H., S.E., M.H.A

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Proklamasi 45;
2. Dekan di lingkungan Universitas Proklamasi 45;
3. Kaprodi di lingkungan Universitas Proklamasi 45;
4. Direktur Pusat Bahasa Universitas Proklamasi 45 ;
5. Peringgal.